



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dinilai perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan



Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);

3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2022.

PERTAMA : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Tim TP3DN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim TP3DN sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan BPIP dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tim TP3DN sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Utama.



- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2022

Plt. SEKRETARIS UTAMA,



Ditandatangani secara elektronik
KARJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2022

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2022

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Karjono	Ketua
2.	Tonny Agung Arifianto	Wakil Ketua
3.	Surahno	Wakil Ketua
4.	Tri Purno Utomo	Ketua Harian
5.	Yoga Natasha Amin	Sekretaris
BIDANG MONITORING DAN EVALUASI		
6.	Abbas	Koordinator
7.	A. Bobby Yefry Adi Rianto	Anggota
8.	Leny Retnaningrum	Anggota
9.	Jodi Afilia Ryandra	Anggota
BIDANG PERENCANAAN		
10.	Muhammad Waris Yuskan	Koordinator
11.	Harry Trijanuar	Anggota
12.	Samuel Tuahta Barus	Anggota
13.	Dinni Rahmadini	Anggota



BIDANG FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TKDN		
14.	Berthine S. Soediono	Koordinator
15.	Yudha Prasetia Bakti	Anggota
16.	Widya Castrena Budi Dharma	Anggota
17.	Rizky Ramadhani Kurniawan	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2022

Plt. SEKRETARIS UTAMA,



Ditandatangani secara elektronik
KARJONO